

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PURWOHARJO KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ahmad Riswan¹, Norma Hadiano²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Email: riswanahmad130@gmail.com¹, normahadi@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study is: 1) To determine how the settlement of problematic murabahah financing is carried out at BMT UGT Sidogiri Purwoharjo Branch Office, and 2) To examine whether the settlement of problematic murabahah financing at BMT UGT Sidogiri Purwoharjo Branch Office is in accordance with the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative approach, and the data analysis technique used in this study is data reduction. The first step in handling problematic financing is contacting the member by telephone by the officer. The second step is conducting a field visit by the BMT to the member's home to verify the situation as a preventive effort. The third step is issuing a Collection Report (Berita Acara Penagihan/BAP) when the previous efforts do not yield results; the BAP is carried out three consecutive times by the BMT. The fourth step is executing the collateral when all prior efforts fail to provide a solution. The settlement of problematic murabahah financing at BMT UGT Sidogiri Purwoharjo Branch Office is in accordance with the principles of Islamic economics and fulfills the pillars and conditions of murabahah. Likewise, the resolution process complies with generally applicable regulations.

Keywords: Settlement of Murabahah Financing, Islamic Perspective

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo, 2) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo apakah sesuai dengan persepektif ekonomi Islam. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data. Langkah pertama dengan menghubungi anggota lewat telpon oleh petugas, kedua dengan kunjungan lapangan oleh pihak BMT ke rumah anggota untuk memastikan kebenarannya sebagai upaya preventive, ketiga memberika Berita Acara Penagihan (BAP) ketika upaya diatas tidak membuahkan hasil, BAP dilakukan secara tiga kali berturut-turut oleh pihak BMT. Adapun langkah keempat yaitu ditempuh dengan melakukan eksukusi pada jaminan, ketika semua cara yang ditempuh tidak menghasilkan jalan keluar. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo sesuai dengan persepektif ekonomi Islam dan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat murabahah. Begitu juga dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah sudah sesuai dengan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.

Kata Kunci: Penyelesaian Pembiayaan Murabahah, Persepektif Islam

A. PENDAHULUAN

Pada masa ini banyak bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana dan segala hal yang berkaitan dalam bidang keuangan. Usaha yang didirikan dalam bidang keuangan sering kita sebut lembaga keuangan, yang menyediakan jasa dan fasilitas untuk melengkapi kebutuhan dana masyarakat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 792 tahun 1990 tentang “lembaga keuangan”. Lembaga keuangan diberi batasan sebagai badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama membiayai investasi perusahaan (Triandaru Dan Totok, 2010).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa lembaga keuangan merupakan badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan non bank yang sering disebut dengan konvensional, dan lembaga keuangan Islam. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan (Dzauzuli & Janwari, 2019).

Pada UU No:10 tahun 1998 dikatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bentuk-bentuk lainnya dimaksud adalah masuk dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yang diatur oleh bank syariah yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Salah satu kegiatan usaha bank umum yaitu pemberian atau penyaluran kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah (Asmara dahlan, 2015). Dengan adanya pembiayaan tersebut maka dapat diketahui akan ada kewajiban untuk pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu

ditambah dengan pembagian hasil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu pembiayaan yang ada dalam perbankan yaitu *murabahah*. Disimpulkan dari beberapa referensi *murabahah* merupakan akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. *Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli biasa dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan dalam *murabahah* harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli (Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000).

Peranan BMT adalah sebagai wadah menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem ekonomi Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk-produk penyaluran dana dalam pembiayaan. Adapun beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo? 2) Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo apakah sesuai dengan persepektif ekonomi Islam?.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: Kegunaan teoritis Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori yang berarti bagi perkembangan dan penerapan pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini bagi BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo, sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah. Sedangkan kegunaan praktis bagi Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi, memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pengajaran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat praktis bagi masyarakat, sebagai informasi atau pengetahuan dan pandangan masyarakat dalam proses penanganan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:96).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Arifin, 2010:681).

2. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah didefinisikan oleh Wahba Al-Zuhaili adalah sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut (Wahhab Al-Zuhaili, 2008:491). Menurut Abu Al-Husain Yahya mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang dengan harga awal kemudian dijual dengan keuntungan. Dalam Kitab Radhatut Tholibin mendefinisikan *murabahah* adalah menjual barang seharga seharga akad awal plus keuntungan (An-Nawawi, 2001:185)

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (Fatwa DSN, 2003:311). Dalam Kitab Hawasyi As-Sarwani, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar) (Abd Alhamid, 1997:437).

Dalam Kitab Fiqih Jumhurul Ulama mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang yang seharga akad awal ditambah keuntungan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengertian *murabahah* adalah menjual

barang dengan harga awal ditambah keuntungan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal pokok bahwa akad *murabahah* terdapat:

- a. Pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- b. Barang yang dibeli menggunakan harga asal.
- c. Terdapat tambahan keuntungan dari harga asal yang telah disepakati.
- d. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.
- e. Penjual harus menyebutkan harga kepada pembeli.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena (kasus) dari masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan dengan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi. Dalam penelitian studi kasus ada dua pendapat yang dapat dipergunakan untuk memahami kasus sebagai masalah yang penting untuk diteliti, yaitu kasus sebagai kasus tunggal yang terpisah atau berbeda secara diskriminatif dengan tingkah laku dan tradisi pada umumnya, sehingga kasus dipandang sebagai penyimpangan atau deviasi sosial. Ada pula kasus yang merupakan tradisi normative yang bukan sekedar gejala, melainkan sebagai *trade mark* dari keadaan masyarakat tertentu, biasanya yang demikian normative dikategorikan sebagai kebudayaan (Abdullah, Saebani, 2014:71).

Menurut Yin (2015:1) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial sedangkan yang dikatakan *single case design* (desain kasus tunggal) adalah manakah kasus tersebut menyatakan bahwa kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik. Teori tersebut telah menspesifisikan serangkaian proposisi yang jelas serta keadaan dimana proposisi-proposisi tersebut diyakini kebenarannya.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif yakni data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mendapatkan penemuan- penemuan yang tidak dapat di raih dengan

cara/ prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). (Subagiyo, 2017:14).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian, dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori yang berupa data nominal yang sering digunakan dalam statistik non-parametrik bagi mahasiswa (Sugiyono, 2005:221). Dilihat dari sumber pengumpulan datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari apa yang sudah terjadi dan dialami oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber informasi dan data yang diperoleh dari Kepala Kantor Cabang dan karyawan bagian Analisis dan pembiayaan (*Account Officer* dan Analisis) untuk membantu mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Adapun data-data sekunder yang digunakan dari data pendukung seperti buku, jurnal penelitian, laporan laporan ilmiah skripsi, dokumen pemerintahan dan dapat menjadi rujukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu masalah mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan bagaimana menurut persepektif ekonomi Islam.

Prosedur pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategi dalam penelitian dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data adalah sebagai berikut: 1) Observasi (pengamatan), teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu peneliti berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung berarti pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo. Peneliti melakukan observasi untuk melihat secara langsung dengan apa yang diteliti. (Ahmad Tanzeh, 2011:84). 2) Interview (wawancara), dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara

terstruktur guna mendapatkan informasi yang diinginkan guna membantu keperluan dalam mendapatkan informasi yang diinginkan oleh peneliti. 3) Dokumentasi, alasan dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif, sehingga dengan mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, disamping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga komponen yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Berikut ini penjelasan masing masing proses atau tahapannya: 1) Reduksi data, adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. setelah di reduksi, data yang di tampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang di kumpulkan. Jika ada data yang di temukan adalah data asing tidak di kenal dan tidak berpola, maka di pastikan data tersebut akan menjadi pusat perhatian dan fokus dalam penelitian. 2) Paparan data, yaitu paparan data atau pemaparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Jadi paparan data (*data display*) dipakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami. 3) Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi kesimpulan dalam penelitian bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang di rumuskan di awal, apakah bisa atau tidak berlanjut. Hasil kesimpulan di tampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada hasil penelitian yang di lakukan.

D. HASIL PENELITIAN

Murabahah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili adalah sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut (Wahhab Al-Zuhaili, 2008:491).

Menurut Bapak Rozaaq Annafi selaku kepala kantor cabang BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah: *“Pembiayaan yang kedua belah pihak mengerti tentang harga jual dan harga beli, dan sepakat atas hal tersebut”*. Sedangkan menurut Bapak Ali Mahfudz selaku Bagian Analisis dan Penagihan menjelaskan sebagai berikut: *“Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang kedua belah pihak ridha atas pembiayaan tersebut, karena kedua belah pihak mengetahui harga jual dan harga beli dari pembiayaan tersebut”*.

Prosedur pembiayaan *murabahah*, adalah suatu langkah-langkah dalam sebuah pelaksanaan dalam pembiayaan *murabahah*. Menurut Bapak Rozaaq Annafi selaku kepala kantor cabang BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo menyebutkan prosedur pembiayaan *murabahah* adalah: *“Untuk memberikan persyaratan BMT Sidogiri itu punya Standart Operasional Perusahaan (SOP) sendiri, baik dalam segi pembiayaan, jaminan, pendapatan, dll”*. Sedangkan menurut Bapak Ali Mahfudz selaku Bagian Analisis dan Penagihan menjelaskan sebagai berikut: *“Persyaratan dalam pembiayaan murabahah itu sudah disesuaikan dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP) yang ada di BMT. Adapun kelayakan pembiayaan murabahah adalah suatu ukuran yang dilakukan dalam pengukuran untuk pemberian pembiayaan murabahah.*

E. PEMBAHASAN

Upaya-upaya bersifat preventif (pencegahan) dilakukan lembaga keuangan sejak pemohon pembiayaan diajukan anggota, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, peningkatan agunan yang menjamin lembaga keuangan, sampai dengan pemantauan yang menjamin kepentingan lembaga keuangan, sampai dengan yang bermasalah.

Menurut Bapak Rozaaq Annafi selaku kepala kantor cabang BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo menyebutkan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu: *“Ketika terjadi permasalahan kami menyelesaikannya dengan*

cara bermusyawarah, jika dengan jalan musyawarah permasalahan tidak dapat diselesaikan maka kita akan menyalasaikannya di pengadilan setempat”.

Musyawarah dalam Islam telah menganjurkan dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, ia menjadikannya suatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara menjadi elemen penting dalam kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang beriman dimana keimanan dan keislaman mereka tidak sempurna kecuali dengannya, ini disebut dalam surah khusus yaitu Surah As-Syuura Ayat 38 Allah Swt Berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat, begitu pula yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyelesaikan permasalahan jalan terakhir diselaikan di pengadilan supaya menemukan titik tengah atas perkara atau kasus yang telah terjadi, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 135 Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan menurut Bapak Ali Mahfudz selaku bagian analisis dan penagihan menjelaskan sebagai berikut: “Ketika terjadi permasalahan kami menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, jika dengan jalan musyawarah

permasalahan tidak dapat diselesaikan maka kita akan menyalasaikannya di pengadilan setempat". Sedangkan menurut Bapak Fahmi Hidayat menyebutkan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah adalah: "Dalam penyelesaian masalah ada musyawarah dari dua belah pihak sampai ditemukan jalan keluarnya, kok masih belum menemukan jalan keluar akan diselesaikan di pengadilan".

Untuk menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah maka penyelesaiannya yaitu dengan denda. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Di dalam penerapannya, sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekwensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah (<http://id.m.wikipedia.org>).

BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo akan memberikan sanksi kepada anggotanya apabila mereka sengaja untuk tidak membayar angsuran, sedangkan mereka mampu. Denda disini agar anggota lebih disiplin dalam membayar angsuran. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi baru menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk proses selanjutnya (Laretna, 2010:67).

Upaya dalam revitalisasi meliputi penjadwalan ulang yang telah dipraktekkan, juga sudah memenuhi ketentuan secara umum. BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo juga memberikan keringanan kepada anggotanya, apabila pembiayaan masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka pihak BMT akan memberikan keringanan dengan menunda jadwal angsuran.

Langkah terakhir untuk mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori macet adalah mengeksekusi jaminan, dalam proses eksekusi BMT seperti yang tertera dalam kontrak. Jika pembiayaan masih dapat diselamatkan maka pihak BMT akan menerapkan jadwal ulang terlebih dahulu. Baru setelah langkah tersebut tidak ditempuh oleh anggota, maka satu-satunya adalah dengan eksekusi jaminan.

Kalaupun dengan terpaksa harus melakukan penyitaan yang dilakukan kepada anggota memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan.

Menurut Bapak Rozaaq Annafi mengatakan bahwa: “*Dalam pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Capem Purwoharjo sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, karena menuruti dan syaratnya sesuai dengan hukum ekonomi Islam*”.

Dalam Firman Allah QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2008:491) dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat antara lain: 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian), pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya jual beli, adapun syaratnya meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*. 2) Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli. 3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung. Syarat ini diperlukan dalam *murabahah* ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. 4) Sistem *murabahah* dalam harta *riba* hendaknya tidak menisbatkan *riba* tersebut terhadap harga pertama, seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis. 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’, Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*.

Pelaku *murabahah* terdiri dari pembeli dan penjual, objek jual beli, barang yang diperjual belikan, dan *ijab/qabul* (serah terima). Adapun kriteria dari penjual dan pembeli dalam Kitab Fiqih ‘*Ala Madzahibul Arba’ah*’ adalah sebagai berikut: 1) *Beraqal*, maka tidak sah seluruh akad transaksi yang dilakukan oleh orang gila (*majnun*), akan tetapi akad yang dilakukan oleh orang yang akalnya kurang

(*ma'tuhun*) yang mengetahui tentang jual beli itu hukumnya sah. 2) *Mumayyiz*, maka tidak sah akad transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, bila mana *shobi* (anak kecil) itu sudah *mumayyiz* dan tahu tentang jual beli maka transaksi akad yang dilakukan itu sah, akan tetapi masih membutuhkan izin dari walinya. 3) *Ta'adul 'Aqid*, maksudnya adalah akad jual beli itu tidak boleh dilakukan oleh satu orang, yang mana orang tersebut menjadi pembeli dan penjual.

Adapun kriteria dari *mabi'* (barang yang dijual) menurut Kitab Fiqih '*ala Madzahibul Arba'ah* adalah: 1) Barangnya harus ada, 2) *Milkuttam* (barang benar milik penjual), 3) *Mutaqowwam* (mempunyai harga/ nilai) secara syara' (abd. Ar-rahman, 578H:160).

Sedangkan menurut bapak Ali Mahfudz menyebutkan bahwa: "*Di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo ini sesuai dengan persepektif ekonomi Islam, karena sebagai penjual (pihak BMT) menyebutkan dengan jelas modal yang sebenarnya pihak anggota*". Menurut Bapak Fahmi Hidayat, selaku anggota menyebutkan bahwa: "*Kalau menurut saya sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, karena pihak BMT dengan jelas menyebutkan modalnya dan harga jualnya kepada anggota tanpa adanya yang ditutupi, sehingga dengan jelas kami sebagai anggota mengerti dengan jelas*".

Murabahah adalah penjual dengan jelas menyebutkan spesifikasi dan harga perolehan barang yang diminta oleh pembeli barang yang diminta oleh pembeli, yang kemudian pembeli menentukan keuntungannya dan pembeli akan membayar secara cicil. Dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak BMT dan pihak anggota agar jual beli yang terjadi secara sah, dan barang yang dibutuhkan anggota harus menjadi pihak BMT terlebih dahulu. Pihak BMT akan membelikan barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan anggota, selain itu barang, keuntungan, jangka waktu itu secara jelas. Barang yang dijadikan pembiayaan berupa barang yang jelas halal, keuntungan maupun jangka waktu, juga berdasarkan kesepakatan dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Ketika barang sudah menjadi milik anggota, anggota juga bebas menggunakannya atau menjualnya kemanapun karena jika ada syarat akad itu tidak akan sah.

Dari hal tersebut sesuai apa yang ada di jelaskan oleh fatwa DSN-MUI bahwa penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo Sesuai dengan apa yang ada sebagai berikut: Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005/ Tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam fatwa ini menjelaskan apabila nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1) Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualannya. 3) Apabila hasil melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: Langkah *pertama* dengan menghubungi anggota lewat telpon oleh petugas. Langkah *kedua* dengan kunjungan lapangan oleh pihak BMT ke rumah anggota untuk memastikan kebenarannya sebagai upaya preventive. Langkah *ketiga* memberikan Berita Acara Penagihan (BAP) ketika upaya di atas tidak membuahkan hasil, BAP dilakukan secar tiga kali berturut-turut oleh pihak BMT. Langkah *keempat* yaitu ditempuh dengan melakukan eksekusi pada jaminan, ketika semua cara yang ditempuh tidak menghasilkan jalan keluar.

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo sesuai dengan persepektif ekonomi Islam. Ditinjau dari persepektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Purwoharjo, sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *murabahah*, begitu juga

dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sesuai dengan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1998. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Andi, Supangat. 2008. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anonim. 2018. *Profil BMT UGT Sidogiri*. (Online), (<http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>, diakses 28 Juli 2024).
- Anonim. 2019. (Online), (<http://kbbi.web.id/nasabah>, diakses 01 April 2024).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Muhammad. *Pengaruh Nilai Taksiran Agunan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan Cabang Ngemplak Tulungagung*. Skripsi. Tulungagung: Program Studi Perbankan Syariah IAIN Tulungagung.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Darwina, Leni dan Damanhur. 2011. Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 4 (2), hal. 502.
- Karim, Adiwarman. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi IV*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mappiare, Andi. 1997. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad. 2004. *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.